

**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Telepon Seluler Batangan yang Berakibat Merugikan
Konsumen oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Disusun Oleh : Mhd.Indra Kurniawan

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Evi Deliana HZ,SH,LLM

Alamat : Jalan Cipta karya perumahan padi mas citra 2 blok b 8 Pekanbaru

Email : muhammadindrak100995@gmail.com Telepon : 085289313118

ABSTRACT

Enforcement of criminal offenses of cellphone (cellphone) results from theft in the jurisdiction of the Pekanbaru City Resort Police has not been carried out effectively, and there are still many circulation of bar cellular phones (HP) that do not have letters or assistance relations every year and follow up is difficult to improve because it avoids public awareness.

The obstacle that was followed up by Pekanbaru City Resort Police in carrying out law enforcement on criminal acts of barring cell phone (theft) from the theft in the legal area of Pekanbaru City Police is the price of cellphone bars (Hp) which are relatively cheap, using a sufficient distance far, lower legal awareness of the community, better if updated or socialized with the community, and preferred by law enforcement.

Efforts to prevent cases of theft of cellphone (cellphone) from theft in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort are to reduce the theft of bar cell phone (HP), bring legal complaints to the community, and increase supervision and cooperation between regional police departments about imposition of bar cell phones (HP) resulting from theft.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan merata, segala hasil pembangunan baik materiil maupun spiritual harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Salah satu faktor penunjang lancarnya pembangunan perlu diciptakan yaitu suasana tertib dan aman. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang berupa pedoman atau pembatas tingkah laku manusia, agar perlindungan hak asasi manusia terjamin dan gangguan yang timbul. Di samping itu diperlukan adanya aparat penegak hukum yang langsung mengawasi dan memaksakan dipatuhinya aturan pergaulan hidup demi terciptanya keteraturan dan ketentraman.

Perkembangan Teknologi Informasi terutama dalam bidang mobile telah membawa perubahan pada masyarakat dunia dalam melakukan komunikasi. Telepon seluler (ponsel) merupakan salah satu perangkat teknologi informasi yang sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya pasar penyediaan layanan telepon seluler di Indonesia bersamaan dengan tumbuhnya pasar permintaan akan jasa telekomunikasi bergerak.

Ponsel atau HP sebagai perangkat telekomunikasi pastilah memiliki banyak manfaat. Teknologi ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan mudah. Selain itu, ponsel masa kini seperti smartphone telah memiliki berbagai fitur yang bermanfaat. Pelaksanaan peran serta masyarakat itu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk maksud tertentu. peran serta masyarakat dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang

dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telekomunikasi.¹

Bersamaan dengan kemajuan jaman dan teknologi yang begitu pesat, demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya, disertai dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak di tiap-tiap daerah dengan diimbangi lapangan pekerjaan yang sempit, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temukan dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah

Hukum sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Pengertian dari Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan suatu pidana yang merupakan suatu penderitaan.² Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bagaimana seseorang itu dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara Negara dengan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman didalam hukum acara pidana.

Penegakan Hukum bertujuan menegakkan keadilan agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.

¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Telekomunikasi Beserta Peraturan Pelaksananya*, Havarindo, Jakarta : 2006 hlm. 5.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2006, hlm. 216-217.

Sebagai aparat penegak hukum, Polri merupakan institusi terdepan, bagi Polri, penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya demi tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana penadahan telepon seluler oleh kepolisian di kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya pencegahan tindak pidana penadahan telepon seluler hasil curian yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha telepon seluler?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan di Kota Pekanbaru
- b. Diketuinya Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, terutama untuk mengetahui upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan
- b. Secara Praktis, dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang

ditulis dalam proposal ini dan juga memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan

- c. Untuk memberikan informasi kepada civitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan telepon seluler batangan dan apa yang menjadi faktor penghambat bagi penghambat upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*⁴. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁵

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “ Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”⁶

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.96.

⁵ *Ibid*, hal.97.

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

³ Hermawan Sulistyio, *Derap Rangka Polri*, Pensil 324, Jakarta, 2010, hal. 67.

b. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁸

Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu:

1. Formil

Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan

perbuatan. Dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana

2. Materil

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam nomor (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya adalah usaha atau daya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi⁹.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka

⁷ Erdianto, *Op.cit*, hlm. 98.

⁸ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhaliindo, Jakarta, 2002, hlm. 6.

⁹ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁰.

3. Menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang mempunyai arti yaitu membereskan, memecahkan, memintasi, mengamankan, mengatasi, mengendalikan, menguasai, menuntaskan, menyelesaikan;¹¹.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang¹².
5. Penadahan yaitu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan¹³.
6. Telepon seluler (ponsel) atau *handphone* (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel, *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*)¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya, suatu penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁵ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dikarenakan institusi ini sebagai penegak hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Telepon Seluler Batangan (HP pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (benda hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat dengan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal;
- 2) Penyidik Tindak Pidana Penadahan;

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.1138.

¹² Moeljanto, dikutip dari Prof MR. Roeslan Saleh, 1983, Hlm. 9

¹³ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 13.

¹⁶ Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 7.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

- 3) Pelaku tindak pidana penadahan telepon seluler batangan (HP);
- 4) Tokoh masyarakat Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian adalah satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal, empat orang penyidik tindak pidana penadahan, sepuluh orang pelaku penadahan telepon seluler batangan (HP), dan delapan orang tokoh masyarakat Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber utama baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi ke pustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti literatur-literatur, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pakar hukum serta literatur mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus yang relevan dengan penelitian dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang di pergunakan adalah:

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan para responden guna mendapat informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengelolaan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang di peroleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan

ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal beberapa peristilahan, seperti: *Rechtstoepassin*, *Rechtshandhaving* (Belanda); *Law Enforcement, Application* (Amerika).¹⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menciptakan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum sebagai subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan sebagai berikut:²⁰

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dandidak mengulanginya kembali (percobaan);
- b. Pembebanan kewajibn tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan pemidanaan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum atau undang-undang. Para penegak hukum ini pertama sebagai orang atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya, kedua dapat dilihat sebagai institusi, organisasi dengan kualitas birokrasinya. Namun kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara kompresif dengan melihat pula keterikatanya dan keterkaitanya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.²¹

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Namun dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimesi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 181.

¹⁹ Yunasri Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

²⁰ Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, CV. Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru: 2010, Hlm. 91.

²¹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Provesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010. hlm. 111.

tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka.²²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegahan Hukum

Dalam hal ini masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah faktor-faktor sebagai berikut:²³

a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi undang-undang.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:²⁴

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat

umum, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu;

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi), artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:
 - a) Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang;
 - b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal didalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu

²² Eddi Wibowo, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta: 2004, hlm. 8.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.²⁵

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang paling penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relavan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

Penegakan hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, pelaksanaanya diterpkan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya buruk moral penegak hukum maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.²⁶

Setiap penegak hukum haruslah memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai faktor penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Menurut Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor: 17/Kep/O/1992 Tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana hukum bertujuan untuk

menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kriteria sebagai berikut:²⁷

- 1) Menguasai hukum Indonesia;
 - 2) Mampu melakukan analisis masalah hukum dalam masyarakat;
 - 3) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah konkret secara bijaksana dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
 - 4) Menguasai dasar ilmiah untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum;
 - 5) Mengenal dan peka terhadap masalah hukum, keadilan, dan masalah-masalah sosial.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas dan sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

keuangan yang cukup dan seterusnya.²⁸

- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 69.

²⁷ Azlani Agus, *Op.cit*, hlm. 70.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 37.

khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah.²⁹

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Dan lain-lainya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Bahwa tidak sedikit usaha tersebut menghasilkan sikap tindak yang bertentangan tujuannya. Faktor kebudayaan hukum.

pula kejahatan ini dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya.³⁰

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut pada lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.³¹ Pasangan-

pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai keburukan.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana

1. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana Negara-negara yang menganut Anglo Saxon memakai istilah *criminal act* untuk maksud yang sama, karna Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada undang-undang Belanda, maka Indonesia memakai istilah yang sama yaitu *strafbaarfeit*.³²

Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.³³ Polresta sudah pernah dijabat oleh 26 pemimpin yang bernama yaitu :

Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru
40 NO NAMA MASA JABATAN

- LETKOL Drs BAMBANG DARURRIO 1975-1976
- LETKOL Drs SUKARDI 1976-1997
- LETKOL Drs SUMITRO 1977-1978
- LETKOL Drs BURAYA SIDI 1978-1979³⁴

2. Visi dan misi kepolisian sektor kubu visi

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon

²⁹ *Ibid*, hlm. 45.

³⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012.

³¹ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 59.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2004. hlm.86.

³³ Dokumentasi Binmas Polresta Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

³⁴ *Op.cit*.

setiap mandat yang diterima. Pernyataan Visi Polresta adalah : “Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.³⁵

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Telepon Seluler Batangan (Hp) Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Penerapan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap

Penegakan hukum Menurut Soerjono seokamto dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah masalah “*law in action*” bukan pada “*law in books*.”³⁶

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan tindak pidana penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum dilakukan secara efektif, dan masih banyak nya peredaran telepon seluler batangan (Hp) yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung pada tiap tahunnya dan tindak pidana ini sulit untuk dikendalikan karna kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah harga telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian yang relatif murah, modus dengan menggunakan jarak yang cukup jauh, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, dan kurangnya pengawasan oleh penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah dengan mengurangi angka pencurian telepon seluler batangan (Hp), mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana penadahan telepon seluler batangan (Hp)

³⁵ *Op.cit*

³⁶ *Ibid*, hlm. 111.

hasil pencurian, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum secara represif. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian dapat ditangani secara maksimal serta tidak terjadinya lagi kasus penadahan telepon seluler batangan (Hp) hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat, Penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.